



P U T U S A N

Nomor : 38 / Pid. B/ 2013/ PN. Sly.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I.

Nama lengkap : **AGIL TOBA Alias ARDI Bin SAPARUDDIN ;**

Tempat lahir : Selayar ;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Agustus 1991 ;
Jenis kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. AP. Pettarani No. 26, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat) ;

TERDAKWA II

Nama lengkap : **ABD. RAHMAN Bin SAINUDDIN ;**
Tempat lahir : Bulukumba ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / Tahun 1989 ;
Jenis kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. S. Parman, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Batu ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;

TERDAKWA I DITAHAN ;

1. **Penyidik**, tanggal 28 Februari 2013, No.Pol. : Sp.Han/10/II/2013/Reskrim sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai



dengan tanggal 19 Maret 2013 ; (Tahanan Rutan Polsek Bontoharu)

2. **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Selayar** tanggal 15 Maret 2013 Nomor : B-001/R.4.28/Ep.1/03/2013 sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013 ; (Tahanan Rutan Polsek Bontoharu)
3. **Penahanan Penuntut Umum** tanggal 10 April 2013 Nomor : PRINT-213/R.4.28/Ep.2/04/2013 sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 ; (Tahanan Rutan)
4. **Hakim Pengadilan Negeri Selayar**, tanggal 11 April 2013 Nomor 95/HN/Pen.Pid/2013/PN.Sly, sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 (Tahanan Rutan) ;

TERDAKWA II DITAHAN ;

1. **Penyidik**, tanggal 05 Maret 2013, No.Pol. : Sp.Han/11/III/2013/Reskrim sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013 ; (Tahanan Rutan Polsek Bontoharu)
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Selayar** tanggal 15 Maret 2013 Nomor : B-002/R.4.28/Ep.1/03/2013 sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 Mei 2013 ; (Tahanan Rutan Polsek Bontoharu)
3. **Penahanan Penuntut Umum** tanggal 10 April 2013 Nomor : PRINT-213/R.4.28/Ep.2/04/2013 sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 ; (Tahanan Rutan)
4. **Hakim Pengadilan Negeri Selayar**, tanggal 11 April 2013 Nomor 95/HN/Pen.Pid/2013/PN.Sly, sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 (Tahanan Rumah) ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut :



Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **AGIL TOBA Alias ARDI Bin SAPARUDDIN, dkk** dari Kepala Kejaksaan Negeri Selayar;
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Selayar tanggal 11 April 2013 nomor 38/Pid.B/2013/PN.Sly tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 11 April 2013 nomor 38/Pid.B/2013/PN.Sly tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut.
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut.

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Para Terdakwa dimuka persidangan;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan kemuka persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 April 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Selayar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I AGIL TOBA Alias ARDI Bin SAPARUDDIN dan terdakwa II ABD. RAHMAN Bin SAINUDDIN bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan. Dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, Para



Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa melalui Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa I AGIL TOBA Alias ARDI Bin SAPARUDDIN bersama dengan terdakwa II ABD. RAHMAN Bin SAINUDDIN pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar jam 20.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2012 bertempat di Jalan S. Parman Kelurahan Benteng Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Selayar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi SYAIR ARABIA Bin ABD. RAHIM, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II pada hari Senin tanggal 03 September tahun 2012 sekitar jam 20.15 Wita bertempat di Jalan S. Parman Kelurahan Benteng Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar telah memukul dan menendang saksi SYAIR ARABIA Bin ABD. RAHIM.
- Bahwa terdakwa I secara berulang-ulang dengan menggunakan kepalang tangan kanannya memukul saksi SYAIR ARABIA Bin ABD. RAHIM mengenai kepala bagian kiri, punggung kemudian menendang dada sehingga saksi SYAIR ARABIA Bin ABD. RAHIM terjatuh dari aspal selanjutnya menginjak-injak badan saksi SYAIR ARABIA Bin ABD. RAHIM sampai akhirnya saksi SYAIR ARABIA Bin ABD. RAHIM berhasil berdiri dan melarikan diri.
- Bahwa terdakwa II secara berulang-ulang dengan menggunakan kepalang tangan kanannya ikut memukul kepala saksi SYAIR ARABIA Bin ABD. RAHIM mengenai bagian muka dan kepala bagian belakang.



- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi SYAIR ARABIA Bin ABD. RAHIM mengalami : bengkak pada batang hidung sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, luka lecet pada bibir bagian atas dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka lecet pada perut sebelah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dengan kesimpulan bahwa keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul Sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 19/VER/III/RSUD/2013 yang dikeluarkan oleh RSUD. K. H. HAYYUNG pada tanggal 22 maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAERASTY RACHMAN.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa I AGIL TOBA Alias ARDI Bin SAPARUDDIN bersama dengan terdakwa II ABD. RAHMAN Bin SAINUDDIN pada hari Senin tanggal 03 September 2012 sekitar jam 20.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2012 bertempat di Jalan S. Parman Kelurahan Benteng Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Selayar, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi SYAIR ARABIA Bin ABD. RAHIM, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II pada hari Senin tanggal 03 September tahun 2012 sekitar jam 20.15 Wita



bertempat di Jalan S. Parman Kelurahan Benteng Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar telah memukul dan menendang saksi SYAIR ARABIA Bin ABD. RAHIM.

- Bahwa terdakwa I secara berulang-ulang dengan menggunakan kepalang tangan kanannya memukul saksi SYAIR ARABIA Bin ABD. RAHIM mengenai kepala bagian kiri, punggung kemudian menendang dada sehingga saksi SYAIR ARABIA Bin ABD. RAHIM terjatuh dari aspal selanjutnya menginjak-injak badan saksi SYAIR ARABIA Bin ABD. RAHIM sampai akhirnya saksi SYAIR ARABIA Bin ABD. RAHIM berhasil berdiri dan melarikan diri.
- Bahwa terdakwa II secara berulang-ulang dengan menggunakan kepalang tangan kanannya ikut memukul kepala saksi SYAIR ARABIA Bin ABD. RAHIM mengenai bagian muka dan kepala bagian belakang.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi SYAIR ARABIA Bin ABD. RAHIM mengalami : bengkak pada batang hidung sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, luka lecet pada bibir bagian atas dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka lecet pada perut sebelah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dengan kesimpulan bahwa keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul Sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 19/VER/III/RSUD/2013 yang dikeluarkan oleh RSUD. K. H. HAYYUNG pada tanggal 22 maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAERASTY RACHMAN.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa mengatakan kalau mereka sudah mengerti akan



isi dari surat dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi serta dalam perkara ini terdakwa akan menghadapi sendiri.

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi diantaranya Saksi SYAIR ARABIA Bin ABD. RAHIM dan Saksi UCOK HAIDIR Bin LAUDDIN yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas persetujuan para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan di Penyidik saksi atas nama NABILA Alias NABIL Binti MUH. ARIFIN, yang mana setelah keterangan saksi tersebut dibacakan, dan termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum mengajukan VISUM ET REPERTUM Nomor : 19/VER/III/RSUD/2013 yang dikeluarkan oleh RSUD. K. H. HAYYUNG pada tanggal 22 maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MAERASTY RACHMAN yang hasilnya :

bengkak pada batang hidung sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, luka lecet pada bibir bagian atas dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka lecet pada perut sebelah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran panjang nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter dengan kesimpulan bahwa keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian dari putusan ini serta telah termuat dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan juga dengan barang-barang bukti walaupun telah terbukti adanya fakta hukum sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui bahwa Pasal 183 KUHAP telah menentukan bahwa “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan berpedoman pada :

- a. Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Dan atas terbuक्तinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa sebagai pelakunya.

Menimbang, bahwa mengapa hal ini dikemukakan adalah dalam rangka untuk menjamin objektivitas persidangan ini, demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran serta memberikan perlindungan terhadap korban dimana mereka masih dibawah umur, dan tentunya tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah terdakwa



terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa bersifat alternatif dalam artian tindak pidana yang didakwakan bersifat sejenis maka Majelis mempunyai persepsi yang sama dengan persepsi jaksa Penuntut Umum yang dapat secara langsung memilih tindak pidana yang sekiranya terbukti yang dilakukan terdakwa, yaitu dakwaan Kedua Primair melanggar pasal 351 ayat 1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP melakukan penganiayaan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penganiayaan baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Menimbang bahwa guna membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dengan memperhatikan pengertian dari Penganiayaan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi SYAIR ARABIA Bin ABD. RAHIM.



Berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penganiayaan secara bersama-sama ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis berpendapat bahwa penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kedua telah terbukti, maka dakwaan pertama tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karenanya sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, baik pada diri maupun perbuatannya, maka para terdakwa harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan orang lain menderita sakit ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang ;



- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini maka Pengadilan akan menentukan supaya lamanya pidana tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I AGIL TOBA Alias ARDI Bin SAPARUDDIN dan Terdakwa II ABD. RAHMAN Bin SAINUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama - sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **SELASA**, tanggal **30 APRIL 2013** oleh **MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **TRI DHARMA PUTRA, SH** dan **AMIRUL FAQIH AMZA, SH,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **MARDAMIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar serta dihadiri oleh **AGUNG TRISA PUTRA FADILLAH BURDAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan Para Terdakwa .-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(**TRI DHARMA PUTRA, SH**)
(**S.H., M.H.**)

(**MUHAMMAD ASRI,**

(**AMIRUL FAQIH AMZA, SH,. MH.**)

Panitera Pengganti,

(**MARDAMIN**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)